



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5 | Telp. : (021) 34833061, 34833065 | Email : baketrans@kemenhub.go.id
Jakarta 10110 | Fax. : (021) 34833061, 34833065 | Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI NOMOR : SK-BLT 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN LENCANA DAN LOGO BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman serta ketertiban penerapan lencana dan logo guna membangun identitas aparatur di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, perlu mengatur penggunaan logo Badan Kebijakan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi tentang Pedoman Penerapan Lencana dan Logo Badan Kebijakan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN LENCANA DAN LOGO BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI.**
- PERTAMA : Menetapkan Lencana dan Logo Badan Kebijakan Transportasi serta Pedoman Penerapan Lencana dan Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Penerapan Lencana dan Logo sebagaimana diktum PERTAMA terdiri dari tata letak desain yang digunakan pada pakaian dinas harian, desain pengaplikasian pada media serta contoh yang salah dalam pengaplikasian pada media.
- KETIGA : Dengan adanya Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi ini, Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Nomor SK-BLT 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Lencana dan Logo Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Dr. UMAR ARIS, SH., MM., MH
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630220 198903 1 001

SALINAN Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;
2. Para Pejabat Administrator di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
NOMOR: SK-BLT 59 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN LENCANA
DAN LOGO BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI

**PEDOMAN PENERAPAN LENCANA DAN LOGO
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

I. Logo Utama :



II. Konsep dan Filosofi



- Bentuk dasar logo ini bermula dari bentuk segiempat. Segiempat adalah representasi dari 4 tugas BKT, 4 peran BKT, 4 kontribusi BKT, 4 perumusan BKT dan 4 posisi BKT.
- 4 bentuk baru dari pecahan segiempat yang membentuk logo ini memiliki 8 visi tertua; ini menunjukkan 8 fungsi dari BKT.
- Negative space lingkaran dan 4 jalur yang terbuka diantara pecahan bidang bermakna arti merupakan yang merepresentasikan visi BKT sebagai pusat keunggulan (centre of excellency).
- 4 pecahan bidang baru merepresentasikan 4 subsektor perhubungan, 2 bagian atas dan bawah dibuat lebih kecil, karena selain untuk memberikan kesan dinamis, juga memiliki makna subsektor darat dan perkotaan, dimana laud jalur perhubungannya lebih kecil dibandingkan subsektor udara dan laut yang merupakan bagian kiri dan kanan.
- Secara keseluruhan logo berbentuk tanda bidik (aim) yang memiliki makna analisa dan fokus. Saat memiliki sebuah target temuan ada Analisa yang tinggi dan cepat sebelum memutuskan tindakan. Ini sesuai dengan latar belakang alasan rebranding BKT sanggup menjadi Badan Kebijakan Transportasi yang akan bertugas sebagai badan yang menganalisa dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi.

Bentuk segiempat yang dipotong 45 derajat (Rhombus) yang terpisah menjadi 4 buah bentuk baru dan diantara 4 bentuk baru tersebut terdapat 4 buah negative space seperti jalur yang terbuka dan terpusat ke dalam sebuah lingkaran. Bentuk ini adalah konseptualisasi visual dari visi (centre of excellency), tugas, fungsi, peran, kontribusi, perumusan kebijakan, dan posisi Badan Kebijakan Transportasi.

Bendera merah putih adalah Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Warna merah memiliki arti keberanian sedangkan warna putih memiliki kesucian.



Warna utama logo terdiri dari warna biru tua melambangkan suasana kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani dengan tertib, tetap, cepat, akurat, aman, nyaman dan berorientasi. Warna kuning emas melambangkan kecayaan dan keunggulan alam semesta.



Tagline:

Cepat, Akurat, Manfaat

Cepat: Harus responsif terhadap suatu isu atau peristiwa yang terkait dengan transportasi, sehingga tidak kehilangan momentum

Akurat: Data terhadap suatu isu atau peristiwa yang terkait dengan transportasi harus valid dan sesuai fakta

Manfaat: Hasil analisis kebijakan terhadap suatu isu atau peristiwa yang terkait dengan transportasi harus bisa diimplementasikan dan berguna untuk masyarakat

- III. Logo Utama :
dijadikan
lencana
lambang
Badan
Kebijakan
Transportasi



NAMA PEGAWAI

- IV. Logo dengan Deskripsi :



BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

- V. Area Aman Logo :



Dengan adanya keanekaragaman media maka dibuat penyediaan area aman / ruang kosong di sekeliling logo agar tingkat keterbacaan dapat tetap terlihat secara jelas dan utuh.

Area aman logo berjarak $1/8x$ dari ukuran tinggi logo.

Untuk logo dengan deskripsi, area aman juga dihitung dengan jarak yang sama dari batas terluar dari elemen-elemen logo.

VI. Ukuran Logo :

Ukuran Minimal Logo

Ukuran minimal adalah tinggi logogram setinggi 2,5 cm.



Ukuran Minimal Logo dengan deskripsi

Ukuran minimal adalah tinggi logogram setinggi 3cm.

Kurang dari ukuran tersebut tidak diperkenankan karena logo tidak terlihat dengan jelas.



VII. Tipografi :

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021 34833060

Aa Bb Cc *%&

Jakarta 10110

Indonesia

EXO 2

Jenis huruf yang digunakan untuk logotype atau deskripsi pada logo menggunakan huruf Exo 2.

Jenis huruf ini digunakan karena merefleksikan profesionalisme unit kerja Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan sebagai instansi modern yang adaptif dengan keadaan disertai dengan semangat cepat, akurat dan manfaat dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai upaya menghapus kesan penelitian yang kaku, membosankan dan rumit.

Dengan demikian, diharapkan segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mampu berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tugas dan fungsi unit kerja Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

VIII. Format Logo :



BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam pengaplikasian di media, penggunaan logo Badan Kebijakan Transportasi harus disandingkan dan sejajar dengan logo Kementerian Perhubungan.

Logo Kementerian Perhubungan harus berada di sebelah kiri sebelum logo Badan Kebijakan Transportasi untuk menjaga konsistensi karakter dan citra instansi baik dalam pengaplikasian secara horizontal maupun vertikal.

IX. Aplikasi :

Logo dengan latar belakang



X. Penggunaan Logo Yang Salah :



Mengubah proporsi logo



Menempatkan Logo diatas pola apapun



Mengubah posisi format logo




Mengubah komposisi warna Logo



Meletakkan bidang apapun di logo



Memiringkan logo



Mengubah jenis huruf logo



Menggunakan latar belakang yang berwarna-warni

KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dr. UMAR ARIS, SH., MM., MH
Penjabat Utama (IV/e)
NIP. 19630220 198903 1 001